

**UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
NURMALITA  
011900244.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

**UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
NURMALITA  
011900244.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : NURMALITA

**NIM** : 011900244.P

**Program Studi** : ILMU HUKUM

**Jurusan** : ILMU HUKUM

**Judul Skripsi** : UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK




Palembang,

Desember 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL**

**Pembimbing Kedua,**



**Dra. Hj. ERLeni, SH,MH**

**UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Penulis,**  
NURMALITA  
011900244.P

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL.  
**Pembimbing Kedua,**  
Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

**ABSTRAK**

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimanakah batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimanakah praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian dalam perspektif pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual, yang dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui media sosial yang ditujukan agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian dalam perspektif pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

**Kata Kunci :** Ujaran Kebencian, *Hate Speech*, Hukum Pidana.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual, yang dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui media sosial yang ditujukan agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.
2. Praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian dalam perspektif pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Subsah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Yupih Pratomo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Martiman Prodjosudjono, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

#### INTERNET :

Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, didownload pada laman : <http://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, *Ini Ucapan Kaesang yang Dianggap Ujaran Kebencian oleh Pelapor*, dalam <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada tanggal 11 September 2021.

Detik News, *Kasus Muhammad Kace : Video YouTube Bermuatan SARA*, didownload pada laman : <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

Gilang Fauzi, *Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah*, dalam : <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 11 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Definisi Media*, didownload pada laman : <http://www.kamusbbi.id>, diakses pada tanggal 11 September 2021.